

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti sudah melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi mengenai lokasi penelitian yang berada di SPBU 44.573.01 Andong Boyolali Jawa Tengah mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh humas disana mengenai pembelian bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan aplikasi My Pertamina dapat disimpulkan bahwa humas SPBU melakukan sosialisasi dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melihat apa yang mereka butuhkan dalam proses sosialisasi ini kemudian memberikan kenyamanan sehingga masyarakat senang dalam mengikuti proses sosialisasi karena dinilai tidak membuat masyarakat bingung.

Dengan menggunakan teori difusi inovasi dalam penelitian ini humas SPBU 44.573.01 akan memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan dari peraturan baru ini. humas SPBU 44.573.01 juga akan memberikan informasi mengenai tata cara pendaftaran serta penggunaan aplikasi My Pertamina ini dalam melakukan transaksi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan roda empat atau lebih. Pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan sehari hari dengan mengamati peraturan yang ada, tindakan yang terjadi, serta perilaku perilaku yang ada akan membuat masyarakat membuat suatu pemahaman baru yang akan disesuaikan dengan kemampuan mereka masing masing. Dengan hal itu

masyarakat akan dapat menilai sendiri mengenai peraturan baru yang terjadi ini. Masyarakat sendiri yang akan menilai seberapa penting peraturan ini dan bagaimana resiko jika menolak peraturan baru ini.

Dengan cara yang dilakukan oleh pihak SPBU 44.573.01 yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat di sekitar SPBU maka cara yang paling tepat untuk melakukan sosialisasi adalah secara langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat disana. Humas SPBU 44.573.01 pada akhirnya membuka satu stand khusus untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan ini agar masyarakat yang mengalami kendala dalam prosesnya dapat langsung menanyakan bagaimana cara yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah yang ada. Cara ini akan membuat masyarakat menjadi nyaman karena semua kendala yang terjadi dapat langsung ditanyakan kepada petugas yang berjaga di stand My Pertamina SPBU 44.573.01. Hal ini akan membuat masyarakat tidak merasa kebingungan karena jika hal itu terjadi dapat merubah image masyarakat mengenai aplikasi ini yang dinilai akan merepotkan masyarakat sebagai konsumen.

Sosialisasi juga dilakukan melalui media social instgram sebagai cara untuk memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Dengan bersifat netral dan mengayomi masyarakat humas SPBU 44.573.01 diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai sosialisasi ini kepada masyarakat dengan baik dan benar. Hingga pada akhirnya sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi My Pertamina dalam pembelian bahan bakar minyak bersubsidi sudah bisa dikatakan tersampaikan kepada masyarakat dan peraturan ini pun sudah diterima oleh masyarakat. Dilihat

dari beberapa bulan setelah penetapan kebijakan baru masyarakat sudah dapat menggunakan aplikasi My Pertamina ini secara sendiri dan tidak ada penolakan lagi terhadap peraturan baru ini.

## V.2 Saran

Saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah :

1. Diharapkan pihak Pertamina selalu melakukan maintenance atau pengontrolan terhadap penggunaan aplikasi ini seperti jaringan yang digunakan, tampilan aplikasi yang terus di update agar tidak membosankan. Hal ini bertujuan agar peraturan yang sudah diterima di masyarakat tidak menimbulkan penolakan kembali karena banyak terjadi kendala saat pengoperasiannya, mengingat proses sosialisasi yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Diharapkan pihak Pertamina selalu melakukan pengecekan terhadap data pengguna kendaraan yang boleh menerima bahan bakar minyak bersubsidi atau non subsidi. Pertamina dapat langsung menghapus akses transaksi kepada masyarakat yang tergolong mampu namun tetap menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi. Hal ini agar tujuan utama dari penetapan peraturan baru ini berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, yaitu adalah tercapainya pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi tersampaikan dengan tepat sasaran sehingga tidak merugikan negara dan masyarakat yang memiliki haknya.